

NASKAH URGENSI
KETENTUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN
DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

1. Latar Belakang

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan instrumen perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan kehidupan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Salah satu aspek krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan program JKP adalah pengaturan mengenai pendaftaran peserta dan mekanisme rekomposisi iuran.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran JKP. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, terjadi perubahan mendasar dalam desain penyelenggaraan Program JKP, termasuk penyesuaian kepesertaan, skema pendanaan, dan keberlanjutan program. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian pengaturan teknis pada tingkat peraturan menteri agar selaras secara vertikal dan efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 perlu diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025.

2. Urgensi

- a. Menindaklanjuti perubahan kebijakan pendanaan dan kepesertaan JKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025.
- b. Menjamin keselarasan pengaturan pendaftaran peserta dan rekomposisi iuran JKP dengan kerangka normatif terbaru.
- c. Meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi pemberi kerja dan peserta JKP.
- d. Mendukung keberlanjutan pembiayaan Program JKP melalui mekanisme rekomposisi iuran yang akuntabel dan proporsional.
- e. Memperkuat tata kelola kepesertaan JKP dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Tujuan

Penyusunan pokok pikiran ini bertujuan untuk:

- a. Mengharmonisasikan pengaturan tata cara pendaftaran peserta dan rekomposisi iuran JKP dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025.
- b. Menyederhanakan dan memperjelas mekanisme administratif pendaftaran peserta JKP.
- c. Menjamin pelaksanaan rekomposisi iuran JKP yang berkelanjutan, transparan, dan sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

4. Analisis

a. Aspek Filosofis

Pengaturan pendaftaran peserta dan rekomposisi iuran JKP mencerminkan prinsip keadilan sosial dan solidaritas dalam sistem jaminan sosial. Rekomposisi iuran dirancang untuk memastikan perlindungan pekerja tanpa membebani pekerja maupun pemberi kerja secara tidak proporsional.

b. Aspek Sosiologis

Kondisi ketenagakerjaan yang dinamis dan meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan menuntut sistem kepesertaan JKP yang mudah diakses dan berkelanjutan. Pengaturan administratif yang sederhana dan jelas menjadi kebutuhan nyata bagi pemberi kerja dan pekerja.

c. Aspek Yuridis

Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana yang wajib menyesuaikan dengan perubahan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, khususnya terkait pendanaan, kepesertaan, dan keberlanjutan Program JKP. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi vertikal peraturan perundang-undangan.

d. Aspek Tata Kelola dan Pendanaan

Penguatan mekanisme rekomposisi iuran dan integrasi data kepesertaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan Program JKP.

5. Substansi/Materi Peraturan

Pokok substansi yang berubah yakni syarat kepesertaan program JKP dan rekomposisi iuran program JKP.

6. Jangkauan Arah Pengaturan

Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam Program JKP sebagai penjabaran teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Pengaturan ini mencakup pekerja/buruh, pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi pemerintah terkait. Arah pengaturan ditujukan untuk meningkatkan kemudahan administrasi, kepastian hukum, serta keberlanjutan pendanaan Program JKP guna memperkuat sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan nasional.
